

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan validitas bukti pernikahan SPTJM nikah atau cerai tidak tercatat yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) di wilayah Trenggalek tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup dalam perkara *isbat* nikah maupun perceraian di Pengadilan Agama. SPTJM hanya bersifat administratif dan bukan merupakan alat bukti autentik, karena diterbitkan berdasarkan pernyataan warga tanpa verifikasi hukum terhadap keabsahan pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan status "kawin tidak tercatat" dalam KK tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memproses perkara perceraian.

Hakim Pengadilan Agama Trenggalek memandang bahwa untuk mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat, *isbat* nikah harus diajukan terlebih dahulu. Setelah dikabulkan, barulah perkara perceraian dapat dilanjutkan secara sah. Dalam praktiknya, hakim tetap mengedepankan asas keadilan substantif dengan mempertimbangkan bukti tambahan seperti saksi dan pengakuan para pihak, namun tetap mengutamakan terpenuhinya syarat formil.

Permasalahan pernikahan dan perceraian tidak tercatat di Trenggalek terbagi dalam dua kategori utama, yaitu akibat pernikahan yang tidak diregistrasi karena faktor ekonomi, jarak dan budaya, serta pernikahan dan

perceraian liar yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum. Kedua kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum, termasuk ketidakjelasan status hukum anak, istri, dan hak-hak sipil lainnya.

Pandangan para hakim didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat sah secara hukum, dan *isbat* nikah menjadi keharusan untuk memberikan legalitas terhadap pernikahan yang tidak tercatat. Dengan demikian, validitas bukti pernikahan melalui KK tidak dapat menggantikan kedudukan akta nikah sebagai alat bukti resmi di pengadilan agama.

Permasalahan perceraian pasangan dengan status pernikahan tidak tercatat pada Kartu Keluarga di Trenggalek masih menjadi polemik yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pernikahan yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga menemukan bahwa tidak semua permohonan *isbat* nikah dapat dikabulkan, terutama bila terdapat ketidaksesuaian keterangan saksi atau tidak terpenuhinya syarat hukum pernikahan.

Pengadilan Agama Trenggalek menilai bahwa angka perceraian tidak tercatat sangat tinggi, namun tidak dapat dipantau secara akurat tanpa pencatatan resmi. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan terus digalakkan, serta didukung dengan inovasi layanan seperti program *Ngunduh Mantu* dan Sidang Terpadu untuk memfasilitasi legalisasi pernikahan pasangan tidak tercatat. Secara keseluruhan, sinergi antara Pengadilan Agama dan instansi terkait sangat

penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum pernikahan tidak tercatat guna mencegah dampak sosial dan administratif yang merugikan masyarakat.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Pengadilan Agama Trenggalek**

Diharapkan agar terus meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam perkara isbat nikah dan perceraian. Selain itu, perlu dilakukan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

### **2. Untuk Masyarakat**

Masyarakat diimbau untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setelah melangsungkan akad nikah. Bagi pasangan yang telah menikah secara *siri*, disarankan untuk segera mengajukan *isbat* nikah agar status pernikahannya sah secara hukum, sehingga jika suatu saat terjadi perceraian, hak-hak hukum dapat dilindungi secara maksimal.

### **3. Untuk Pemerintah Daerah dan KUA**

Pemerintah daerah dan KUA diharapkan dapat bekerja sama dengan Pengadilan Agama dalam menyelenggarakan program *isbat* nikah terpadu secara berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, perlu adanya regulasi atau bantuan pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu agar mereka dapat memperoleh akses keadilan secara setara.